



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bandung, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa substansi pasal, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019

Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
  - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
  - c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
  - d. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - e. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
    1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
  - f. Pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan.
  - g. Panitia pemilihan kepala desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa.
  - h. Usulan Rencana Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g berpedoman pada standar biaya pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan.

- i. Standar biaya dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - j. Bupati memberikan persetujuan terhadap rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan Pencalonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
  - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
  - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan / atau
  - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan Penetapan dan Pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
  - d. Dalam hal menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, Bupati mendelegasikan kepada Camat;

- e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjukan melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria:
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Tingkat pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah;
  - c. Ujian tertulis, dibuktikan dengan nilai yang dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi;
  - d. Usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran; dan
  - e. Persentase dukungan dari warga setempat.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.

3. Ketentuan Pasal 33A diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 33 A

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
  - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
  - c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
  - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - e. Persentase dukungan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/Kota mendapat nilai 10.
  - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.

- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 10.
  - b. SLTA/ sederajat mendapat nilai 7.
  - c. SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
  - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
  - c. Usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 0,2 tiap soal.
  - b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. jumlah dukungan 5 % sampai dengan 7 % nilai 5;
  - b. jumlah dukungan lebih dari 7 % sampai dengan 10 % nilai 7;
  - c. jumlah dukungan lebih dari 10 % nilai 10.

#### Pasal 33 B

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia dapat meminta bantuan perguruan tinggi untuk menggunakan tes lisan (wawancara) untuk penentuan calon kepala desa.
- (2) Nilai tes lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia dengan tema tes lisan (wawancara) difokuskan pada visi, misi, program dan kegiatan unggulan kepala desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**